



LOCAL CHAPTERS' WRITING **SUBMITTED BY :**

ALSA LC

UNIVERSITAS

SAM RATULANGI

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Pendapat Hukum atas Klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dalam
Pandangan Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS
1982

ALSA LC Unsrat: Natalia Margaretha Mundung

3

LEGAL OPINION
NATALIA MARGARETHA MUNDUNG
ALSA LC UNSRAT

Pendapat hukum atas Klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dalam pandangan Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS 1982

I. Ruang Lingkup dan Dasar Pemikiran

1. *Legal opinion* ini dibuat khusus untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban pengumpulan dokumen hukum kepada National Board ALSA Indonesia Periode 2024-2025.
2. *Legal opinion* ini disusun dengan merujuk pada ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta pada ketentuan hukum dari negara yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh Penulis.

II. Kasus Posisi

1. Pemerintah Republik Tiongkok menerbitkan peta dengan 11 garis putus-putus yang mencakup Sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, Termasuk wilayah Natuna pada 1947. Saat setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tahun 1949, peta tersebut diadopsi Kembali dan diganti menjadi “Nine-Dash Line” (Sembilan garis putus-putus). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) di tetapkan pada tahun 1982, yang memberikan hak kepada negara untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia meratifikasi dasar aturan dari UNCLOS 1998, dan menetapkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif termasuk Laut Natuna di ujung pulau Natuna Besar, Kepulauan Riau.
2. Sebagian wilayah ZEE Indonesia di utara Natuna tumpang tindih dengan klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok. Awal mula sangketa perbatasan ini dimulai pada tahun 1993-1996 saat munculnya insiden kapal ikan Tiongkok yang beroperasi di wilayah laut Natuna. Negara-negara ASEAN dan tiongkok menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).
3. Beberapa kapal nelayan dan *coast guard* Tiongkok berulang kali memasuki ZEE Indonesia di laut Natuna. Pemerintahan Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sangketa wilayah namun terdapat pelanggaran hak berdaulat Indonesia di ZEE. Hal ini sangatlah mempengaruhi hak suatu negara untuk berdaulat. Apalagi banyak kapal nelayan yang datang untuk memancing ikan



di daerah pesisir laut Natuna tersebut. Hal ini berarti, jika tidak ada penegasan ulang yang tegas dari Indonesia, akan dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan negara.

III. Isu Hukum

1. Apakah klaim historis Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dapat dinyatakan sah secara yuridis dan bagaimana status Hukum Wilayah ZEE Indonesia Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982
2. Bagaimana implementasi dan efektivitas *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) dalam mengatur perilaku negara-negara pihak, khususnya Tiongkok, dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara?
3. Bagaimana urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali kedaulatan dan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna dalam menghadapi klaim sepihak dan aktivitas berulang kapal-kapal tiongkok yang berpotensi menganggu kepastian hukum yang ada di indonesia?

IV. Dasar Hukum

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.Pada saat ini diratifikasi menjadi hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
2. *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002

V. Analisis

1. Klaim historis Tiongkok secara yuridis dan status hukum wilayah ZEE Indonesia menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982

Klaim china didasari oleh hak bersejarah maka dari itu pernyataan-pernyataan yang mendukung klaim ini mengacu pada argumen bahwa UNCLOS bukanlah segalanya dan ada ruang untuk hak-hak bersejarah berdasarkan salah satu dari sumber hukum internasional yaitu, kebiasaan. Tiongkok mendasarkan klaimnya pada peta “Nine-Dash Line” pertama kali di terbitkan pada tahun 1947 oleh Republik Tiongkok,



Kemudian diadopsi ulang oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah 1949.¹ Tiongkok menyebut klaim tersebut sebagai hak historis (*historis rights*) yang didasarkan pada aktivitas nelayan zaman dahulu sebagai penemuan awal rakyat Tiongkok di Kawasan tersebut. *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) tidak ada konsep “hak historis”. Dalam konteks Laut Hukum laut, klaim Nine-Dash Line tidak sesuai dengan pasal 56 dan 57 UNCLOS yang telah menetapkan hak berdaulat suatu negara hanya berlaku dalam ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya.² Putusan yang di keluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tanggal 12 Juli 2016 yang menyatakan dengan tegas bahwa klaim “*historic rights*” Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS dan semua hal dan segala kewenangan di laut Tiongkok Selatan harus ditentukan berdasarkan UNCLOS. Tindakan dari Tiongkok sangat menghalangi segala aktivitas dari nelayan dan pemanfaatan serta eksplorasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusifnya filipina yang artinya melanggar hak berdaulatnya Filipina. Tiongkok tidak menerima dan sepenuhnya menolak dengan putusan terssebut, tetapi seara kacamata internasional, putusan yang di keluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang berada dalam kasus tersebut. Maka secara yuridis, klaim historis Tiongkok dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum oleh pengadilan internasional.³

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) adalah wilayah laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal Pantai suatu negara Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UNCLOS 1982. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan wilayah lautan Dalam wilayah Zona ini, negara Pantai tidak mempunyai dan memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yuridiksi tertentu untuk tujuan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam.⁴ Maka dari itu, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki status sebagai perairan dalam peta internasional yang terbatas. Indonesia berperan sebagai pemegang hak berdaulat,

2. Implementasi dan efektivitas DOC dalam mengatur perilaku negara-negara pihak dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

¹ Haniff Ahamat, Nor Azlina Mohd Noor, and Mohd Hisham Mohd Kamal, “*China’s South China Sea Claims, The Historic Rights Debate and the Middle Approach of Islamic International Law*,”

² *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 10 December 1982, 1833 U.N.T.S. 397, Articles 56–57, available at: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (accessed 30 October 2025)

³ *Permanent Court of Arbitration (PCA). The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China)*.

⁴ Churchill, R. R. & Lowe, A. V., *The Law of the Sea* (3rd ed., Manchester University Press, 1999), hlm. 160–165.



Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) merupakan hasil dari kesepakatan lebih dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok pertama kali di resmikan di Phnom Penh negara Kamboja dan ditandatangani pada 4 November 2002. Deklarasi ini tidak memiliki hukum yang terlalu mengikat namun dapat dijadikan sebagai dasar dari menjaga stabilitas Kawasan serta mengatur negara-negara pihak dalam pengelolaan Laut Tiongkok Selatan.⁵

Jika berbicara mengenai ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, implementasi DOC seharusnya bisa berperan sebagai *preventive diplomacy* yang berfungsi untuk mengatur perilaku negara-negara pihak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hak berdaulat negara lain termasuk menjadi wadah untuk komunikasi terbuka secara langsung dialog bilateral maupun multilateral untuk menghindari suatu benturan di wilayah atau lapangan serta menjadi dasar bagi penyusun instrument lanjutan yang mengikat secara hukum atau di sebut *Code of Conduct in the South China Sea* (COC).⁶ Sampai saat ini, implementasi dari DOC belum menunjukkan efektivitas atau hasil yang signifikan. Secara normatif, DOC memiliki banyak kelemahan mendasar seperti tidak bersifat *legally binding*, tidak memiliki mekanisme penegak hukum dan hanya menekankan prinsip umum seperti *self-restraint* dan penyelesaian damai (*peaceful settlement of disputes*). Efektivitas DOC dalam menangani potensi pelanggaran terhadap sangketa dan permasalahan berdaulat dapat dibilang rendah maka di perlukan instrument hukum yang dapat lebih mengikat.⁷ Implementasi dari DOC kepada hukum maritim di Kawasan laut Tiongkok Selatan sesungguhnya akan memberikan potensi strategis untuk negara-negara Pantai termasuk Indonesia, untuk menguatkan kepastian hukum dan mencegah eskalasi konflik maritim. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik, indikasi yang di tunjukan setelah hampir dua dekade sejak penandatanganan DOC belum berhasil memenuhi peran pencegahannya. Perlu dari kita untuk memperkuat diplomasi secara multilateral atau melakukan perjanjian antar negara-negara dalam kerangka ASEAN untuk mempercepat adopsi COC yang *legally binding*, dengan memastikan ada hak berdaulat dan yuridiksi ZEE Indonesia di laut.⁸ Walaupun DOC telah menjadi fondasi atas landasan awal bagi pengaturan Kawasan, kelemahan normatif dan mekanisme pelaksanaannya yang membuat evektivitasnya terbatas.

⁵ *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)*, signed at Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002.

⁶ “Joining Hands with ASEAN Countries to Promote Cooperation and Governance in the South China Sea,” SCSPI, 24 November 2023, available at: <https://www.scspi.org/en/dfx/joining-hands-asean-countries-promote-cooperation-and-governance-south-china-sea> (accessed 31 October 2025).

⁷ Albert Triwibowo, “China in the South China Sea Dispute: Between Status Quo and Revisionist,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 10 No. 1 (2014): 223.

⁸ Center for Strategic and International Studies (CSIS), “A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea,” *Asia Maritime Transparency Initiative* (2023), diakses dari <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea>



3. Urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali kedaulatan dan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna

Wilayah laut Natuna merupakan jalur pelayaran internasional dan suatu Kawasan yang strategis yang kaya akan segala sumber daya alam. Hal ini berarti, jika tidak ada penegasan ulang yang tegas dari Indonesia, akan dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan negara. Selain itu, adanya kapal penjaga Pantai (*China Coast Guard*) dan kapal nelayan Tiongkok yang menjadi kapal penangkap ikan asing dapat berpotensi insiden militer terbuka, yang mengganggu stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Kapal asing tetap memiliki hak tertentu, seperti kebebasan untuk pelayaran (*freedom of navigation*) dan pemasangan kabel pipa di bawah laut (Pasal 58 ayat (1) UNCLOS). Namun, hak ini tidak boleh digunakan untuk melakukan hal yang dapat mengganggu hak berdaulat negara Pantai seperti penangkapan ikan atau kegiatan militer tanpa izin.⁹ Beberapa tahun terakhir, kapal penjaga Pantai Tiongkok (CCG) sering memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna utara dengan dalih *traditional fishing ground*, padahal klaim mengenai *traditional fishing ground* tidak diakui dalam unclos 1982 dan Indonesia sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok yang memberikan izin penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini, kehadiran kapal *China Coast Guard* Tiongkok tanpa izin di katakana sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat (*violation of sovereign rights*). Nelayan asing kerap melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari otoritas Indonesia, tidak melaporkan kepada Lembaga berwenang dan tidak sesuai dengan aturan konservasi pengelolaan sumber daya laut yang melanggar Pasal 56 ayat (1) UNCLOS (hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam), dan Pasal 4 dan 5 UU No. 5 Tahun 1983 (hak eksklusif Indonesia untuk kegiatan perikanan di ZEE). Dampak IUU Fishing dapat memberikan kerugian ekonomi besar termasuk sektor perikanan Natuna, kerusakan lingkungan laut dan juga Gangguan terhadap nelayan.¹⁰ Indonesia adalah salah satu negara kepulauan besar di ASEAN dan Indonesia mendukung tatanan hukum laut internasional atau UNCLOS. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menegaskan ulang yaitu dengan pendekatan yuridis seperti menerbitkan Nota Diplomatik resmi seperti yang telah dilakukan pada tahun 2020, tetapi berlu ada kelanjutan secara berkala agar tidak ada tumpang tindih wilayah antara ZEE Indonesia dan “Nine-Dash Line” Tiongkok. Selain itu, Indonesia dapat mendaftarkan batas ZEE secara resmi ke Perserikatan Bangsa-bangsa melalui *Commission on the Limits of the continental Shelf* (CLCS).

⁹ Y. S. Rossiana, “The South China Sea Dispute: Code of Conduct and Its Effectiveness,” (article/pdf), available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/60f8/689c7b4e76f7bba1aff2c960f6ac22ba437b.pdf> (accessed 31 October 2025).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Pasal 4 dan 5.



Pendekatan terhadap pertahanan dan pengawasan laut juga penting seperti patroli aktif di Kawasan laut Natuna untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif dan meminimalisirnya kapal asing mengambil dan memanfaatkan Laut Natuna.¹¹ Maka dari itu, perlu ada penegasan ulang dari pemerintah Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan Kawasan Laut Natuna ini.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Klaim historis Tiongkok melalui “Nine-Dash Line” tidak memiliki dasar yuridis yang sah sesuai dengan United Nations Conventions Permanent on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terlebih lagi putusan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) menolak tegas legitimasi klaim *historic rights* Tiongkok.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara memiliki kedudukan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan diakui secara internasional. Oleh karena itu, Setiap aktivitas kapal baik kapal penjaga Pantai maupun penangkapan ikan yang beroperasi tanpa izin dapat disebut sebagai pelanggaran hak berdaulat (*violation of sovereign rights*) Indonesia.

Implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) tahun 2002 belum menunjukkan efektivitasnya sehingga diperlukan instrument hukum lanjutan yang bersifat mengikat seperti *Code of Conduct in the South China Sea* (COC). Perlu adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali hak berdaulat.

2. Saran

Laut Natuna sangat kaya akan sumber daya alamnya, Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten menegaskan Kembali hak berdaulatnya atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara melalui langkah-langkah diplomatik yang berlandaskan pada ketentuan United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian nota diplomatik resmi, pendaftaran batas ZEE kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta peningkatan patroli dan pengawasan laut oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna mencegah dan menindak pelanggaran oleh kapal asing. Selain itu, Indonesia perlu mendorong percepatan penyusunan *Code of Conduct* (COC) di Laut Tiongkok Selatan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memperkuat kerja sama regional antarnegara ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

¹¹ Antara News, “Indonesia strengthens maritime patrol in Natuna to expel China’s boats,” 5 Januari 2020.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific oleh Robert D. Kaplan (Random House, 2014).

Jurnal

Hidayatullah, Rizky; Chomariyah; Birahayu, Dita. “*Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Ditinjau dari Hukum Internasional.*” *Perspektif Hukum*

South China Sea Probing Initiative (SCSPI), “*Joining Hands with ASEAN Countries to Promote Cooperation and Governance in the South China Sea,*” 24 November 2023.

Permanent Court of Arbitration (PCA), *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013–19.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Laman

Mahardika Putri Laksono & Fahmi Fairuzzaman, “*Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, *Simbur Cahaya*, Vol. 31 No. 1 (2024). DOI: 10.28946/sc.v31i1.3318.

Suhanto & Ayunita Adi Putri, “*Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020*”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2024). DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2210.



Center for Strategic and International Studies (CSIS). “*A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea.*” Asia Maritime Transparency Initiative, 2023. Diakses dari <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea> (akses 31 Oktober 2025).

Rossiana, Y. S. “*The South China Sea Dispute: Code of Conduct and Its Effectiveness.*” (Artikel/PDF), tersedia di: <https://pdfs.semanticscholar.org/60f8/689c7b4e76f7bba1aff2c960f6ac22ba437b.pdf> (diakses 31 Oktober 2025).





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026